



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 278 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-AMIN KUALA KAPUAS KECAMATAN SELAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas di Kecamatan Selat Nomor : 032/SU/AL-AMIN/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, Tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas.
2. Rekomendasi Lurah Selat Hulu Nomor : 135/Rek-Bang/KSH/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selat Nomor : 420/222/I/UPT DISDIK/2014, tanggal 21 Agustus 2014.
4. Rekomendasi Camat Selat Nomor : 425.1/375/KCS/PMD/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014.
5. Bahwa Profil Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Ijin Operasional.
6. Akte Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-519 HT. 03.01 TH.1998, Tanggal 16 Nopember 1998. Akta Pendirian Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, sudah mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas No.10 tanggal 15 Juni 2011.
- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, sudah mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas Kecamatan Selat dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas di Kecamatan Selat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Amin Kuala Kapuas di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Oktober 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. KATANGGAR

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Camat Selat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selat
7. Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas.